



PENGARUH KOMPETENSI, MORALITAS, RELIGIUSITAS DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

Dwi Nazilah Octaviyah¹, Munari²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

^{1*}dwinazila911@gmail.com, ²munari.ak@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Hingga saat ini dana desa masih menjadi ladang bagi beberapa oknum untuk bertindak fraud. Selama tahun 2023 kasus korupsi tertinggi justru terjadi di sektor desa dengan total 187 kasus terungkap. Kajian ini dilakukan untuk menguji pengaruh kompetensi, moralitas, religiusitas dan budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa. Adapun pendekatan yang dipilih dalam studi ini yaitu pendekatan kuantitatif dengan data primer. Proses pengumpulan data melibatkan penyebaran kuesioner kepada 80 responden. Responden diantaranya terdapat kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan atau bendahara desa, dan ketua BPD dari 20 desa di Kecamatan Laren. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara datang secara door to door ke setiap kantor pemerintah desa. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS versi 30. Temuan dari uji F mengindikasikan bahwa seluruh variabel penelitian secara simultan mempengaruhi pencegahan kecurangan atau fraud. Temuan dari uji t mengindikasikan bahwa variabel kompetensi dan religiusitas terbukti tidak mempengaruhi pencegahan kecurangan atau fraud. Sementara itu, variabel moralitas dan budaya organisasi terbukti mempengaruhi pencegahan kecurangan atau fraud.

Kata kunci: Budaya Organisasi, Dana Desa, Kompetensi, Moralitas, Pencegahan Fraud, Religiusitas

ABSTRACT

Until now, village funds are still a field for some people to act fraud. During 2023 the highest corruption cases occurred in the village sector with a total of 187 cases revealed. This study was conducted to examine the effect of competence, morality, religiosity and organizational culture on fraud prevention in the management of village funds. The approach chosen in this study is a quantitative approach with primary data. The data collection process involved distributing questionnaires to 80 respondents. The respondents consisting of village heads, village secretaries, financial heads or village treasurers, and BPD chairmen from 20 villages in Laren sub-district. The questionnaires were distributed by going door to door to each village government office. The data that has been collected is then analyzed with multiple linear regression through the help of SPSS software version 30. Findings from the F test indicate that all research variables simultaneously affect fraud prevention. Findings from the t test indicate that the variables of competence and religiosity are proven not to affect fraud prevention. Meanwhile, the variables of morality and organizational culture are proven to affect the prevention of fraud or fraud.

Keywords: Competence, Fraud Prevention, Morality, Organizational Culture, Religiosity, Village Funds


PENDAHULUAN

Pemerintah berperan penting dalam fungsi tata kelola dan pengelolaan keuangan, baik pada tingkat pusat, daerah, atau bahkan pada tingkat terkecil seperti desa (Bukhari, 2021). Pada lingkup desa, pemerintah bertindak sebagai penghubung antara pusat dengan masyarakat. Perkembangan pedesaan menjadi salah satu patokan kemajuan suatu negara (Wicaksono dkk., 2019). Sebagai upaya mensejahterakan masyarakat, pemerintah pusat menciptakan mekanisme Dana Desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN dan diperuntukkan kepada setiap desa yang disalurkan dengan APBD kabupaten atau kota dengan dua tujuan prioritas

yaitu pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019:13). Dana ini menjadi suatu sumber penerimaan desa. Jumlah Dana Desa yang disalurkan merupakan manifestasi konkret dari pelaksanaan program Nawacita, khususnya pada cita ketiga, yang bertujuan untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Pemerintah memperoleh mandat untuk melakukan penyaluran dana desa setiap tahunnya sesuai UU No. 6 Tahun 2014. Sejak peluncuran program Dana Desa pada tahun 2015, pemerintah Indonesia telah menyalurkan triliunan rupiah ke lebih dari 83.000 desa di seluruh negeri. Pada outlook 2023 besaran dana desa yang dialokasikan adalah sebesar Rp 69.930 miliar dengan jumlah desa penerima sebanyak 74.954 desa.


Masyarakat tentunya menginginkan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Namun nyatanya masih ada pemerintah daerah yang belum sepenuhnya menjalankan pemerintahan sesuai dengan good and clear governance. Saat ini masih terjadi banyak kasus penyimpangan baik yang berupa korupsi, *mark-up* anggaran, penyalahgunaan wewenang atau jabatan, suap, manipulasi laporan dan banyak kasus pidana lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Indonesian Corruption Watch (IWC), selama tahun 2023 kasus korupsi tertinggi justru terjadi di sektor desa. IWC (2024) juga mengungkapkan bahwa jumlah terdakwa kasus korupsi dengan latar belakang pekerjaan di Tingkat desa menduduki peringkat yang cukup tinggi. Kepala desa menduduki peringkat ketiga dengan jumlah 139 tersangka, sementara perangkat desa berada di peringkat keempat dengan 51 tersangka. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan perlu adanya pengawasan dalam pengelolaan anggaran desa untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan dana desa benar-benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Gambar 1 Jumlah Kasus Korupsi Per Sektor (2023)



Sumber : Indonesian Corruption Watch (2024)

Gambar 2 Latar Belakang Pekerjaan Tersangka Korupsi



Sumber : Indonesian Corruption Watch (2024)

Kabupaten Lamongan, Jawa Timur tidak luput dari fenomena terkait kasus korupsi atas pengelolaan dana desa. adapun kepala desa dan perangkat desa atau pamong yang dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Lamongan. Beberapa dari kasus tersebut juga telah diproses dan telah dibacakan putusan pengadilannya. Contoh kasus penyelewengan pada pengelolaan dana desa terjadi di Kecamatan Laren. Kecamatan Laren terdiri dari 20 desa dengan wilayah seluas 84,21 KM² atau sekitar 5,30 % dari luas Kabupaten Lamongan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, 2023:5). Masih terdapat beberapa dugaan kasus penyelewengan yang terjadi di kecamatan Laren. Salah satunya terjadi di Desa Gelap dengan dugaan penyalahgunaan dana BLT-DD tahun anggaran 2023-2024 (KabarOne, 2024).

Penyelewengan atas dana desa akan membawa dampak serius baik secara sosial, ekonomi, maupun terhadap tata kelola pemerintahan desa. Secara sosial pemerintah desa termasuk para aparatur akan memperoleh dampak dari perilaku penyelewengan yaitu berupa penurunan kepercayaan masyarakat. Dari sisi ekonomi tindakan penyelewengan akan sangat merugikan masyarakat karena pembangunan menjadi stagnan. Pemanfaatan dana desa yang tidak sesuai peruntukannya menyebabkan pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat tidak berjalan optimal, sehingga masyarakat tidak dapat merasakan manfaat nyata dari dana desa. Penyelewengan dana desa juga akan merusak integritas dan profesionalisme dari perangkat desa.

Sebagai respon atas fenomena kasus *fraud* yang terjadi, pemerintah telah mengadopsi berbagai strategi untuk mencegah korupsi dalam pengelolaan dana desa. Salah satunya Trisula Pemberantasan Korupsi, strategi ini terdiri dari tiga pendekatan utama yaitu penindakan, pencegahan, dan Pendidikan (Maha dkk., 2024). Namun strategi ini dinilai belum cukup efektif dalam menumpas kasus korupsi karena masih tingginya kasus korupsi yang terjadi (Raharja & Sulistyowati, 2024). Karena masih tingginya kasus kecurangan tersebut, perlu adanya



pengecegan lain untuk menghindari terjadinya kasus kecurangan serta meminimalisir kerugian yang akan terjadi. Niat seseorang untuk berbuat fraud dapat didorong oleh beberapa elemen yang diungkapkan dalam *Fraud hexagon theory*. Elemen-elemen ini mencakup stimulus/pressure (tekanan), opportunity (peluang), Rasionalisasi, capability (kemampuan), ego (arrogance), dan collusion (kolusi). Dengan memahami dan menekan elemen-elemen ini tindakan *fraud* akan dapat dicegah (Rahmarta dkk., 2024).

Upaya pencegahan terhadap kecurangan dapat dimulai dari individu yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Gigih dkk. (2023) menyatakan bahwa faktor individu yang dapat dipertimbangkan dalam pencegahan *fraud* adalah kompetensi dan moralitas. Selain itu, menurut Rosari dkk. (2021) religiusitas juga menjadi faktor individu yang turut dipertimbangkan sebagai faktor yang mencegah *fraud*. Selain berfokus pada individu yang terlibat, tindakan *fraud* secara tidak langsung dapat dicegah melalui lingkungan organisasi, salah satunya melalui budaya organisasi (Rahmarta dkk., 2024). Sebelumnya telah dilakukan beberapa riset yang membahas mengenai beberapa elemen yang mampu mencegah *fraud*, namun dilakukan di lokasi berbeda dan masih menunjukkan temuan yang berbeda. Penelitian (Hayati & Amalia, 2021); (Dewi et al., 2022); dan (Rakanti & Ratnadi, 2024) menunjukkan kompetensi memiliki peran penting, bertentangan dengan penelitian (Rahmawan & Akbar, 2024); (Safitri dkk., 2024); dan (Chairi dkk., 2022) yang menunjukkan tidak adanya peran kompetensi. Penelitian (Chairi dkk., 2022); (Rakanti & Ratnadi, 2024); (Dewi dkk., 2022); (Rustiyaningsih, 2023); dan (Raharja & Sulistyowati, 2024) menunjukkan moralitas memiliki peran penting, bertentangan dengan penelitian (Putra & Muslimin, 2024) dan (Juniarti & Hartanti, 2024) yang menunjukkan tidak adanya peran dari moralitas. Penelitian (Hayati & Amalia, 2021) dan (Basri dkk., 2023) menunjukkan religiusitas memiliki peran penting, bertentangan dengan penelitian (Rosari dkk., 2021) dan (Nur dkk., 2024) yang menunjukkan tidak adanya peran religiusitas. Penelitian (Rustiyaningsih, 2023) dan (Nahari & Kusuma, 2023) menunjukkan budaya organisasi memiliki peran penting, bertentangan dengan penelitian (Dewi dkk., 2022); (Safitri dkk., 2024); dan (Raharja & Sulistyowati, 2024) yang menunjukkan tidak adanya peran budaya organisasi. Inkonsistensi hasil menunjukkan adanya celah penelitian, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memperkuat temuan dan memperluas pemahaman dari penelitian sebelumnya.



TINJAUAN PUSTAKA

Fraud Hexagin Theory

Teori *fraud hexagon* pertamakali diperkenalkan oleh Vousinas pada tahun 2019. Teori ini menjadi penyempurnaan dari beberapa teori *fraud* yang telah dikembangkan sebelumnya. Teori sebelumnya mengemukakan lima elemen yang menjadi pendorong bagi individu untuk berprilaku *fraud*. Lima elemen ini terdiri dari *stimulus*, *ego*, *rationalization*, *opportunity*, dan *capability*. Pada hexagon theory terdapat penambahan satu elemen baru yaitu kolusi. Alasan dikembangkannya teori ini yaitu dikarenakan teori yang telah ada dianggap kurang relevan untuk menjelaskan praktik korupsi yang terjadi saat ini. Perilaku *fraud* terus mengalami pengembangan dan penyesuaian pada pola pikir individu sesuai dengan perkembangan zaman. Penambahan elemen kolusi menggambarkan bahwa saat ini fenomena kecurangan bukan hanya dilakukan oleh suatu individu saja, melainkan melibatkan kerjasama dari beberapa orang. dengan memahami dan menekan elemen-elemen *fraud hexagon* tindakan fraud akan dapat dicegah (Rahmarta dkk., 2024).

Pencegahan Kecurangan

Fraud atau biasa dinamakan dengan kecurangan merupakan tindakan suatu individu atau sekelompok orang yang diterapkan dengan sengaja atau terencana agar bisa memperoleh keuntungan pribadi dan menimbulkan kerugian bagi orang lain (Arifin, 2020:1). Tindakan kecurangan dapat dikelompokkan dalam tiga bentuk kecurangan yakni kecurangan dalam laporan keuangan, kecurangan ini dapat berupa penyusunan laporan yang tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Bentuk kecurangan yang kedua adalah korupsi, umumnya perilaku kecurangan ini melibatkan kolaborasi beberapa pihak sehingga sulit untuk dideteksi. Bentuk kecurangan yang terakhir adalah penyimpangan asset atau penggelapan asset untuk kepentingan pribadi. Untuk menghindari kerugian yang timbul dari perilaku *fraud* sangat penting dilakukan pencegahan.

Pencegahan kecurangan atau *fraud* yaitu suatu upaya untuk menghambat pelaku yang berpotensi bertindak *fraud* dengan membatasi ruang gerak dan mengawasi tindakan yang memiliki potensi tinggi terjadi *fraud*. Pada lingkup pemerintahan, Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui perumusan undang-undang yang mencakup sanksi atas perilaku *fraud*. Disamping itu perilaku *fraud* juga dapat dicegah melalui budaya kerja (soft control), pengendalian internal, serta tata kelola.

Kompetensi

Kompetensi aparatur adalah kualitas dan kapasitas dari aparat desa dalam melakukan pengelolaan pembangunan desa (Ranto dkk., 2022). Aparatur yang kompeten mampu



menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diemban secara maksimal berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, semakin kompeten petugas yang terlibat dalam pengelolaan, maka semakin baik pula kualitas pengelolaan dana yang dilakukan. Dalam teori fraud hexagon oleh Vousinas (2019), capability atau kemampuan individu menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perbuatan *fraud*, karena individu yang ahli dapat mengenali kelemahan sistem dan memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi. Oleh karena itu, PPKD yang kompeten sangat dibutuhkan untuk mencegah kesalahan dalam pengelolaan keuangan serta memastikan laporan sesuai dengan standar pemerintah. Selain itu kompetensi Ketua BPD juga penting mengingat tugas BPD sebagai pengawas Kepala Desa. Ketua BPD yang kompeten sangat diperlukan agar bisa melakukan pengawasan dengan baik dan mendeteksi potensi perilaku *fraud* yang mungkin terjadi. Pengawasan dan pengendalian yang optimal dapat memperkecil kesempatan (*opportunity*) sehingga perbuatan *fraud* dapat diminimalkan. Hal ini sejalan pada penelitian (Hayati & Amalia, 2021); (Dewi et al., 2022); (Rakanti & Ratnadi, 2024). Temuan penelitian menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh dalam upaya preventif atas *fraud*. Hal tersebut bertentangan dengan temuan pada studi oleh Rahmawan & Akbar (2024); (Safitri dkk., 2024); dan Chairi dkk. (2022) membuktikan bahwa Kompetensi tidak lantas menjadi faktor yang dapat mencegah fraud. Hal ini dapat direfleksikan pada fenomena bahwa kasus korupsi masih terjadi melai dari level desa hingga level organisasi yang lebih baik dari tingkat kompetensi aparatur yang bervariasi.

H1: Kompetensi Berpengaruh Terhadap Pencegahan Kecurangan atau *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa

Moralitas

Wibowo dkk. (2024:1-2) mengartikan moralitas sebagai perilaku atau sikap yang dapat dinilai baik atau buruk dalam diri setiap individu, yang terbentuk dari suatu kebiasaan. *Fraud* sering kali terjadi karena adanya rasionalisasi di mana pelaku membenarkan tindakan curang mereka, misalnya dengan alasan "semua orang juga melakukannya" atau merasa bahwa tindakan tersebut tidak akan berdampak besar. Rasionalisasi merupakan bagian dari elemen *fraud hexagon*. Individu yang memiliki moralitas yang baik tidak mudah membenarkan suatu tindakan *fraud* karena ia paham tindakan tersebut bertentangan dengan nilai etika dan aturan yang berlaku serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dengan adanya moralitas akan membantu menurunkan tingkat rasionalisasi atas tindakan *fraud* sehingga *fraud* dapat dicegah. Moralitas juga berperan dalam menurunkan ego individu dengan menanamkan kesadaran bahwa perilaku *fraud* merupakan tindakan yang bertentangan dengan moral (Noya dkk., 2023). Hasil dari penelitian Raharja & Sulistyowati (2024); Rakanti & Ratnadi (2024); Puspita &



Ratnadi (2023), Putra & Muslimin (2024); Rahmawan & Akbar (2024) menekankan bahwa aparatur desa yang memiliki tingkat moralitas tinggi cenderung menjauhi tindakan *fraud* karena orang dengan moralitas cenderung patuh pada regulasi yang ditetapkan dan prinsip-prinsip etika. Penelitian oleh Putra & Muslimin (2024) dan Juniarti & Hartanti (2024) menyatakan bahwa moralitas secara signifikan tidak berpengaruh pada upaya preventif atas *fraud*. Moralitas belum diimplementasikan pada praktik kerja dan pengelolaan danadesa dilakukan berdasarkan undang-undang, sehingga kualitas moral aparatur belum bisa digunakan untuk pencegahan perilaku *fraud*.

H2: Moralitas Berpengaruh Terhadap Pencegahan Kecurangan atau *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa

Religiusitas

Religiusitas memiliki makna berupa tingkat ketertarikan dan ketaatan suatu individu terhadap hal-hal yang diajarkan dalam suatu agama yang diterapkan dalam kehidupan sesuai dengan apa yang diperintahkan (Alwi, 2014:2). Religiusitas mencerminkan bagaimana seseorang memahami ajaran agamanya, menginternalisasikan nilai-nilai spiritual tersebut ke dalam dirinya, serta menerapkannya dalam sikap, perilaku, dan pengambilan keputusan sehari-hari. Nilai religiusitas yang tertanam pada diri individu cenderung membentuk kesadaran moral dan spiritual yang kuat untuk menjauhi tindakan yang merugikan orang lain maupun negara. Nilai-nilai agama misalnya tanggung jawab, kejujuran, dan rasa takut akan dosa atau hukuman Tuhan menjadi faktor yang efektif untuk menolak godaan melakukan kecurangan, meskipun ada peluang atau tekanan. Religiusitas mampu menekan Tingkat rasionalisasi dan kolusi yang merupakan bagian dari elemen *fraud hexagon*. Individu yang memiliki nilai religiusitas tidak akan dengan mudah membenarkan suatu tindakan yang bertentangan dengan nilai agama karena mereka meyakini bahwa tidak ada perbuatan yang luput dari pertanggungjawaban baik di dunia maupun dihadapan tuhan. Individu dengan religiusitas juga tidak akan mudah menyetujui untuk bergabung dalam upaya *fraud* karena mereka sadar tindakan tersebut bukan hanya bertentangan dengan hukum tapi juga melenceng dari prinsip moral yang diajarkan oleh agama. Pendapat ini didukung hasil penelitian Hayati & Amalia (2021) dan Basri dkk. (2023) yang menyatakan bahwa semakin taat suatu individu pada agama maka akan menekan niat untuk melakukan perilaku menyimpang karena parat desa dengan tingkat religiusitas tinggi cenderung berusaha menjaga nama baik organisasi dengan tidak melakukan tindakan kecurangan. Namun penelitian Rosari dkk. (2021) dan Nur dkk. (2024) menyebutkan tidak terdapat pengaruh antara religiusitas dan upaya preventif atas *fraud* karena religiusitas hanya



sebatas pada ritual ibadah dan belum bisa mengendalikan niat individu untuk menghindari perilaku *fraud*.

H3: Religiusitas Berpengaruh Terhadap Pencegahan Kecurangan atau *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa

Budaya Organisasi

Budaya organisasi yaitu suatu perangkat sistem mencakup nilai-nilai, asumsi, keyakinan, serta norma yang sudah berlaku dan disepakati serta dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi yang digunakan menjadi pedoman untuk berperilaku serta menyelesaikan suatu permasalahan yang ada (Sutrisno, 2018:2). Budaya organisasi mencerminkan nilai, norma, dan kebiasaan yang dianut pada lingkungan kerja. Kecenderungan *fraud* dalam suatu organisasi akan menurun seiring dengan peningkatan budaya etis di dalamnya (Fitriyah & Munari, 2021). Potensi kecurangan dapat diminimalisir atau bahkan dicegah melalui peningkatan budaya organisasi melalui penerapan prinsip-prinsip yang tercantum dalam *good governance* (Iswanty dkk., 2024). Apabila dihubungkan dengan teori *fraud hexagon* yang dikemukakan Vouras (2019), tindakan *fraud* dapat didorong oleh kesempatan, rasionalisasi, dan kolusi. Budaya organisasi yang menekankan integritas, keterbukaan, dan akuntabilitas dapat mengurangi kesempatan (*opportunity*) untuk melakukan *fraud*. Individu dalam organisasi yang sehat tidak akan mudah merasionalisasi perilaku curang karena tidak sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Budaya kerja yang menekankan integritas akan menciptakan tekanan sosial dan normatif untuk senantiasa berperilaku jujur, sehingga aparatur desa cenderung kurang terlibat dalam tindak kecurangan (Ariadi dkk., 2024). Aparatur yang memahami dan menghayati pentingnya integritas akan lebih cenderung melaporkan potensi tindakan *fraud* dan menolak untuk berpartisipasi atau berkolusi dalam aktivitas ilegal. Melalui implementasi nilai-nilai organisasi yang positif dan kuat, suatu instansi dapat menciptakan iklim yang tidak hanya mendorong kinerja yang baik, tetapi juga meminimalisir kemungkinan terjadinya *fraud*. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Rustiyandingsih (2023) dan Nahari & Kusuma (2023), budaya organisasi yang dipahami dan diinternalisasikan dalam diri individu akan mendorong seseorang untuk menghindari tindak kecurangan, sehingga tindakan *fraud* bisa dicegah. Namun sebaliknya, penelitian Dewi dkk. (2022); (Safitri dkk., 2024); dan Raharja & Sulistyowati (2024) menunjukkan bahwa budaya organisasi terbukti tidak berdampak pada upaya preventif atas *fraud*.

H4: Budaya Organisasi Berpengaruh Terhadap Pencegahan Kecurangan atau *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa

H5: Kompetensi, Moralitas, Religiusitas, dan Budaya Organisasi Berpengaruh Terhadap Pencegahan Kecurangan atau *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa

METODE PENELITIAN

Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian akan dilakukan pada pemerintahan wilayah tertentu tepatnya pada wilayah Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan. Variable independen yang digunakan terdiri dari kompetensi (X1), moralitas (X2), religiusitas (X3), dan budaya organisasi (X4). Sementara pencegahan *fraud* menjadi variabel dependen (Y). Kajian ini dilakukan untuk menguji pengaruh antar variabel yang telah dirumuskan dalam hipotesis.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu data primer. Data ini diperoleh secara langsung dari responden melalui kuesioner yang disebar. Metode penyebaran kuesioner yakni dengan secara langsung datang pada kantor pemerintah desa di Kecamatan Laren. Skala pengukuran yang digunakan adalah *semantic differential* dengan rentang poin jawaban 1-5 yang digunakan untuk mengukur persepsi responden terhadap masing-masing variabel. Semakin tinggi angka yang dipilih atau semakin mendekati 5, maka menunjukkan persepsi yang semakin positif terhadap indikator yang diukur. Instrumen kuesioner diadaptasi dari indikator yang digunakan pada beberapa studi yang relevan. Berikut adalah indikator pengukuran yang digunakan:

Tabel 1 Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Indikator
1.	Kompetensi (X1)	1. Pengetahuan (<i>knowledge</i>) 2. Kemampuan (<i>ability</i>) 3. Keterampilan (<i>skill</i>) Sumber : (Rahmawan & Akbar, 2024)
2.	Moralitas (X2)	1. Pra-Konvensional 2. Konvensional 3. Pasca-Konvensional Sumber : (Putra & Muslimin, 2024)
3.	Religiusitas (X3)	1. Ritualistik (<i>Ritualistic</i>) 2. Ideologis (<i>Ideological</i>) 3. Intelektual (<i>Intellectual</i>) 4. Pengalaman (<i>Experiential</i>) 5. Konsekuensi (<i>Consequential</i>) Sumber : (Hayati & Amalia, 2021)
4.	Budaya Organisasi (X4)	1. Inisiatif individual 2. Arahkan 3. Dukungan atau kontrol pemimpin 4. Kontrol 5. Sistem imbalan atau kompensasi 6. Komitmen diri 7. Integritas diri

		8. Ketulusan
		9. Pola Komunikasi
		Sumber : (Raharja & Sulistyowati, 2024)
5.	Pencegahan Kecurangan atau <i>fraud</i> (Y)	1. Anti <i>fraud</i> 2. Keterbukaan Informasi 3. Kesesuaian pengelolaan sistem dengan undang-undang yang ditetapkan 4. Kepekaan diri terhadap <i>fraud</i> 5. Penggunaan dana desa yang tepat sasaran
		Sumber : (Raharja & Sulistyowati, 2024)

Sumber: Rangkuman penulis (2025)

Populasi dan Sampel

Sebanyak 190 perangkat desa di wilayah Kecamatan Laren menjadi target populasi penelitian ini. Jumlah ini kemudian diseleksi dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria jabatan yaitu kepala desa, sekertaris, kaur keuangan, dan ketua BPD.

Merujuk pada kriteria yang ditentukan sebelumnya, diperoleh jumlah sampel yang terpilih yaitu sejumlah 80 orang, diantaranya ada 20 kepala desa (kades), 20 sekretaris desa (sekdes), 20 bendahara, dan 20 ketua BPD dari 20 desa di wilayah Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan.

Teknik Analisis

Peneliti melakukan analisis data dengan menerapkan teknik regresi linear berganda, yang dioperasikan dengan *software* SPSS versi 30.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Variabel	Kode Item	R Hitung
Kompetensi	X1.1	0,704
	X1.2	0,65
	X1.3	0,512
	X1.4	0,686
	X1.5	0,725
	X1.6	0,761
Moralitas	X2.1	0,679
	X2.2	0,589
	X2.3	0,821
	X2.4	0,477
	X2.5	0,521
	X2.6	0,75
	X2.7	0,765
Religiusitas	X3.1	0,407
	X3.2	0,48
	X3.3	0,725
	X3.4	0,358
	X3.5	0,804
	X3.6	0,689

	X3.7	0,689
Budaya Organisasi	X4.1	0,529
	X4.2	0,751
	X4.3	0,619
	X4.4	0,722
	X4.5	0,641
	X4.6	0,582
	X4.7	0,779
	X4.8	0,617
	X4.9	0,487
Pencegahan Kecurangan atau <i>fraud</i>	Y1	0,77
	Y2	0,556
	Y3	0,756
	Y4	0,773
	Y5	0,78
	Y6	0,714
	Y7	0,814
	Y8	0,689

Sumber: Output SPSS 30 (2025)

Untuk menilai sejauh mana butir pernyataan mampu mengukur dengan tepat konsep yang ingin diukur dijalankan uji validitas. Dalam uji validitas suatu data dinyatakan valid ketika R-hitung memiliki nilai yang lebih besar dibanding R-tabel. Hasil skor R-hitung dan R-tabel bisa terlihat dalam data yang telah disajikan pada tabel 2 R-tabel yaitu senilai 0,220 dan serta bisa terlihat bahwa semua skor R-hitung dalam setiap item pernyataan $> 0,220$ sehingga semua data pada penelitian ini dianggap valid. Karena setiap item pernyataan valid, maka instrument kuesioner layak digunakan untuk mengukur persepsi responden terhadap masing-masing variabel.

Uji Reliabilitas

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Alpha
Kompetensi	0,753
Moralitas	0,777
Religiusitas	0,710
Budaya Organisasi	0,815
Pencegahan Kecurangan atau Fraud	0,871

Sumber: Output SPSS 30 (2025)

Untuk mengetahui kekonsistenan dari instrumen dijalankan uji reliabilitas. Agar dapat dikatakan sebagai data yang reliabel, suatu data harus mencapai batas nilai *Cronbach's Alpha* yakni senilai 0,7. Adapun data penelitian ini dinilai reliabel sebab skor *Cronbach's Alpha* pada masing-masing variabel melebihi 0,7. Hal ini mengindikasikan instrument yang disusun memiliki konsistensi yang baik dan mengukur konsep yang sama secara stabil. Dengan

demikian, respon yang diberikan oleh partisipan dianggap konsisten dan dapat dipercaya untuk merepresentasikan kondisi sebenarnya.

Uji Normalitas

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual	
N		80	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0	
	Std. Deviation	1.45844390	
Most Extreme Differences	Absolute	0.086	
	Positive	0.086	
	Negative	-0.073	
Test Statistic		0.086	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		0.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	0.148	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0.139
		Upper Bound	0.157

Sumber: Output SPSS 30 (2025)

Normalitas data dapat terlihat pada nilai *asympt. Sig. (2-tailed)* melalui batas nilai normalitas yakni 0,05. Merujuk pada output uji yang ada dalam tabel 4 menjelaskan nilai *asympt. Sig. (2-tailed)* dari data penelitian ini yaitu senilai 0,200. Dengan demikian, nilai tersebut mengindikasikan bahwa data yang sudah dikumpulkan terdistribusi dengan normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas


	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Kompetensi	0,598	1,673
Moralitas	0,569	1,757
Religiusitas	0,563	1,776
Budaya Organisasi	0,552	1,810

Sumber: Output SPSS 30 (2025)

Suatu data dinyatakan tidak memiliki gejala multikolinearitas ketika hasil ujinya menunjukkan nilai *tolerance* > 0,1 serta nilai VIF yang tidak melebihi 10. Output dari pengujian yang diuraikan pada tabel 5 menjelaskan bahwa seluruh variabel bernilai *tolerance* melebihi 0,1 dan VIF tidak melebihi 10. Maka, nilai tersebut mengindikasikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada data penelitian. Masing-masing variabel bebas tidak memiliki hubungan satu sama lain, sehingga model regresi yang dibangun dianggap stabil dan layak untuk dianalisis lebih lanjut.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 3 Grafik Scatterplot



Sumber: Output SPSS 30 (2025)

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,224	1,483		3,522	0,001
X1	-0,025	0,048	-0,074	-0,528	0,599
X2	0,036	0,051	0,102	0,710	0,480
X3	-0,080	0,054	-0,212	-1,477	0,144
X4	-0,051	0,037	-0,201	-1,387	0,170

Sumber: Output SPSS 30 (2025)

Gejala heteroskedastisitas dapat dilihat melalui grafik *scatterplot* atau dengan melihat nilai signifikansi dari variable independent yang diperoleh melalui uji *glejser* dengan ketentuan lebih dari 0,05. Gambar 1 diatas menunjukkan beberapa titik yang tersebar secara tidak beraturan pada grafik *scatterplot*. Merujuk pada output uji *glejser* yang tertera pada tabel 6, diperoleh nilai sig dengan angka > 0,05. Sesuai pada nilai tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas pada data penelitian.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	B	t	sig
(Constant)	2.886	1.221	0,226
Kompetensi (X1)	- 0,105	- 1.380	0,172
Moralitas (X2)	0,339	4.168	<,001
Religiusitas (X3)	0,127	1.479	0,143
Budaya Organisasi (X4)	0,539	9.240	<,001

Sumber: Output SPSS 30 (2025)

Nilai koefisien dari setiap variable yang diperoleh melalui hasil uji yakni – 0,105 untuk variabel X1 (kompetensi), 0,339 untuk variabel X2 (moralitas), 0,127 untuk variabel X3

(religiusitas), dan 0,539 untuk variabel X4 (budaya organisasi). Sedangkan nilai konstantanya adalah sebesar 2.886. Sehingga diperoleh persamaan model regresi yang menjadi dasar dalam penelitian yaitu:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$
$$Y = 2.886 - 0,105X_1 + 0,339X_2 + 0,127X_3 + 0,539X_4 + e$$

Nilai konstanta yang diperoleh untuk model regresi yang ditetapkan adalah sebesar 2.886. Nilai ini bermakna jika variable independent dalam penelitian senilai 0%, maka nilai dari variable dependen pencegahan *fraud* adalah sebesar 2.886. Nilai koefisien regresi dari kompetensi menunjukkan arah hubungan negative dengan nilai sebesar 0,105 bermakna setiap 1% kenaikan dari variabel X1 akan menurunkan pencegahan *fraud* senilai 0,105. Nilai koefisien regresi dari X2 sejumlah 0,339 bermakna setiap 1% kenaikan dari variabel X2 bisa menambah pencegahan *fraud* senilai 0,339. Nilai koefisien regresi dari X3 sebesar 0,127 bermakna setiap 1% kenaikan dari variabel X3 bisa menambah pencegahan *fraud* senilai 0,127. Nilai koefisien regresi dari X4 senilai 0,539 bermakna setiap 1% kenaikan dari variabel X4 akan meningkatkan pencegahan *fraud* senilai 0,539.

Uji F

Tabel 8 Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	589.512	4	147.378	65.779	<,001 ^b
	Residual	168.038	75	2.241		
	Total	757.550	79			

Sumber: Output SPSS 30 (2025)

Uji ini dijalankan untuk membuktikan adanya pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas secara Bersama-sama. Merujuk pada output pengujian yang terdapat pada tabel 8 didapatkan skor signifikansi senilai <0,001. Nilai ini tidak melebihi ambang batas 0,05. Maka, bisa dipastikan bahwa model regresi yang disusun pada penelitian telah sesuai. Sehingga H5 yang memprediksi ada pengaruh simultan dari variabel-variabel independen terhadap pencegahan *fraud* diterima.

Uji t

Tabel 9 Hasil Uji t

Model	Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1 (constant)	2.886	2.364		1.221	0,226
X1	-0,105	0,076	-0,097	-1.380	0,172
X2	0,339	0,081	0,300	4.168	0,000
X3	0,127	0,086	0,107	1.479	0,143

X4	0,539	0,058	0,676	9.240	0,000
----	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: Output SPSS 30 (2025)

Nilai signifikansi pada uji ini digunakan untuk mengukur pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas secara individual. Dalam uji t, suatu variabel dapat dikatakan mempengaruhi variabel dependen secara parsial ketika nilai signifikansi menunjukkan angka yang $< 0,05$. Adapun nilai signifikansi yang diperoleh pada variabel moralitas (X2) dan budaya organisasi (X4) adalah senilai 0,000. Sedangkan variabel kompetensi (X1) dan religiusitas (X3) masing-masing memiliki nilai signifikansi sebesar 0,172 dan 0,143. Dikarenakan nilai signifikansi dari X1 (kompetensi aparatur) yang tertera adalah sebesar 0,172 melampaui batas kriteria nilai yakni 0,05 maka H1 ditolak dan bermakna bahwa kompetensi aparatur secara parsial tidak mempengaruhi pencegahan *fraud*. Nilai signifikansi dari X2 (moralitas) yang tertera sebesar 0,000 tidak melampaui batas kriteria nilai yakni 0,05 maka H2 diterima dan bermakna bahwa moralitas secara parsial mempengaruhi pencegahan *fraud*. Nilai signifikansi dari X3 (religiusitas) yang tertera sebesar 0,143 melampaui batas kriteria nilai yakni 0,05. Dengan demikian H3 ditolak dan bermakna bahwa religiusitas secara parsial tidak mempengaruhi pencegahan *fraud*. Nilai signifikansi dari X4 (budaya organisasi) yang tertera sebesar 0,000 tidak dapat memenuhi batas kriteria nilai yakni 0,05 maka H4 diterima dan bermakna bahwa budaya organisasi secara parsial mempengaruhi pencegahan *fraud*.

R-Squer

Tabel 10 Hasil Uji R-Squer

Model	R	R Squer	Adjusted R Squer	Std. Error of The Estimate
1	0,882	0,778	0,766	1497

Sumber: Output SPSS 30 (2025)

Penelitian ini menemukan bahwa variasi untuk mencegah kecurangan bisa diuraikan dari variabel-variabel independen yang diuji pada model penelitian sebesar 76,6% sebagaimana yang dijelaskan pada nilai *Adjusted R-square* yaitu 0,766. Kemudian, senilai 23,4% variansi sisanya kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak termasuk pada model penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Kompetensi terhadap Pencegahan Kecuranga atau *Fraud*

Sesuai dengan hasil uji t, variabel kompetensi terbukti tidak mempengaruhi pencegahan *fraud*. Kompetensi yang tinggi tidak selalu menjamin suatu desa terhindar dari praktik *fraud*. Sebanyak 56,25% aparat yang menjadi sampel penelitian memiliki pendidikan terakhir pada tingkat Sarjana atau S1. Disamping pendidikan formal, para perangkat desa di Kecamatan Laren

juga memperoleh pelatihan terkait pengelolaan dana desa dan penyusunan laporan keuangan desa. Namun tingkat kompetensi yang dimiliki para aparat tersebut tidak serta-merta dapat mencegah *fraud*, di Kecamatan Laren masih terdapat beberapa dugaan kasus kecurangan atas pengelolaan dana desa. Kompetensi dalam diri aparatur mencerminkan kecakapan dalam pengelolaan dana desa. Aparat yang mempunyai kompetensi akan dengan mudah menemukan celah pengendalian sehingga mereka akan dengan mudah menemukan peluang untuk melakukan tindakan *fraud*. Hal ini sejalan dengan elemen *fraud hexagon theory* yakni kemampuan atau *capability* dan peluang atau *opportunity*. Peningkatan kemampuan teknis atau kompetensi yang tidak diimbangi oleh sistem pencegahan yang optimal justru akan menjadi penyebab utama terjadinya terjadinya kecurangan. Rahmawan & Akbar (2024); (Safitri dkk., 2024); dan Chairi dkk. (2022) dalam penelitiannya juga mengungkapkan hal yang sejalan, kecakapan aparatur akan menciptakan peluang untuk menemukan celah dan kelemahan dari sistem pengendalian untuk merasionalisasi tindakan *fraud*. Kompetensi juga semakin memfasilitasi tindakan manipulasi laporan dengan mudah tanpa terdeteksi.

Pengaruh Moralitas terhadap Pencegahan Kecurangana atau *Fraud*

Sesuai dengan hasil uji t, variabel moralitas secara signifikan berpengaruh pada pencegahan kecurangan atau *fraud*. Aparat dengan moralitas yang tinggi cenderung bertindak sesuai dengan norma, etika dan aturan hukum yang ada. Individu yang memiliki moralitas tinggi tidak akan dengan mudah menerima atau membenarkan suatu tindakan *fraud* karena ia paham tindakan tersebut bertentangan dengan nilai etika dan aturan yang berlaku. Dengan adanya moralitas akan membantu menurunkan tingkat rasionalisaasi yang menjadi elemen dari *fraud hexagon*. Dalam teori tersebut, rasionalisasi merujuk pada kemauan untuk membenarkan tindakan curang. Moralitas membantu menekan potensi pembenaran sehingga *fraud* dapat dicegah secara lebih efektif. Disamping itu, mayoritas jawaban aparatur di Kecamatan Laren menunjukkan rasa tidak nyaman atau rasa bersalah ketika mereka melakukan ketidakjujuran dalam pekerjaannya. Kesimpulan dari riset ini selaras dengan studi yang dipublikasikan oleh (Chairi dkk., 2022); (Rakanti & Ratnadi, 2024); (Dewi dkk., 2022); (Rustiyansih, 2023); dan (Raharja & Sulistyowati, 2024). Moralitas yang baik memperjelas pemahaman seseorang atas baik buruknya suatu tindakan. Aparat dengan moralitas yang baik akan lebih mengutamakan kepentingan umum dan takut akan sanksi, sehingga mereka tidak menerapkan tindakan yang menentang hukum serta menciptakan kerugian bagi pihak lain.

Pengaruh Religiusitas terhadap Pencegahan Kecurangana atau *Fraud*

Sesuai dengan hasil uji t, variabel religiusitas terbukti tidak mempengaruhi pencegahan *fraud*. Religiusitas belum bisa mengontrol aparatur untuk menjauhkan dirinya dari perbuatan



yang hanya menguntungkan dirinya sendiri serta tindakan yang bertentangan dengan hukum. Religiusitas belum bisa menekan elemen rasionalisasi dalam *fraud hexagon* karena nilai-nilai baik yang diajarkan oleh agama belum diimplementasikan di lingkungan kerja. Nilai-nilai keagamaan dan ritual peribadatan yang dilakukan sehari-hari hanya dipandang sebagai formalitas agar terlihat religius. Disamping itu, aparat yang religius juga dapat termotivasi untuk bertindak curang ketika berada pada posisi sulit atau terdapat tekanan ekonomi. Rosari dkk. (2021) dan Nur dkk. (2024) dalam penelitiannya mengungkapkan hasil yang selaras, religiusitas hanya sebatas pada menjalankan kewajiban ibadah dan belum bisa mengontrol perilaku individu menjauhi perilaku yang tidak sesuai dengan hukum dan kode etik.

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan atau *Fraud*

Sesuai dengan hasil uji t, variabel budaya organisasi secara signifikan berpengaruh pada pencegahan kecurangan atau *fraud*. Ketika organisasi memiliki budaya yang kuat, individu-individu didalamnya akan terdorong untuk bekerja sesuai dengan regulasi, norma, dan kebiasaan yang dianut didalamnya. Budaya organisasi yang menekankan komunikasi yang baik, rasa kepedulian, dan menanamkan nilai-nilai integritas atau kejujuran akan dapat mencegah terjadinya *fraud*. Sesuai dengan jawaban yang diberikan pada kuesioner mayoritas responden menyetujui bahwa mereka memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat sebagai bentuk pemecahan masalah. Selain itu para aparat juga memiliki kebebasan untuk berkomunikasi tanpa terbatas pada hierarki kewenangan. Poin ini mengindikasikan jalinan komunikasi di pemerintah desa sudah cukup baik. Disamping itu memahami dan menghayati pentingnya integritas akan lebih menekan rasionalisasi yang menjadi elemen dari *fraud hexagon*, sehingga aparat cenderung melaporkan potensi tindakan *fraud* dan menolak untuk berpartisipasi atau berkolusi dalam aktivitas ilegal. Pemerintah desa di Kecamatan Laren juga memiliki aturan baku dan kode etik yang digunakan sebagai pedoman dalam mengawasi dan mengendalikan perilaku pegawai. Rustiyaningsih (2023) dan Nahari & Kusuma (2023) dalam penelitiannya mengungkapkan hasil yang sejalan, tindakan *fraud* dapat dicegah jika anggota yang berada dalam lingkungan organisasi memahami dan menginternalisasikan budaya-budaya baik yang berada di lingkungan organisasi.

PENUTUP

Temuan dari pengujian hipotesis yang diterapkan mengindikasikan bahwa kompetensi dan religiusitas terbukti tidak menunjukkan pengaruh signifikan dalam pencegahan *fraud*. Sedangkan moralitas dan budaya organisasi berperan penting dalam pencegahan *fraud*. Dapat ditarik kesimpulan pula bahwa secara simultan seluruh variabel independen terbukti mempengaruhi pencegahan kecurangan atau *fraud*.



Tingkat kompetensi yang baik yang tidak dibarengi dengan nilai moralitas dan pengendalian yang optimal justru akan semakin menciptakan peluang bagi aparat untuk melakukan praktik *fraud*. Religiusitas aparatur terbatas pada ketaatan pada ritual peribadatan yang dilakukan sehari-hari dan belum diimplementasikan di lingkungan kerja sehingga belum bisa mencegah *fraud*. Temuan penelitian mengindikasikan semakin bagus nilai moralitas yang tertanam pada individu dan semakin baik budaya organisasi yang dianut akan semakin dapat mencegah *fraud*.

Keterbatasan penelitian terletak pada cakupan penelitian yang terbatas pada satu kecamatan saja yakni Kecamatan Laren. Disamping itu, variabel yang diteliti juga dibatasi pada empat variabel saja, sehingga masih terdapat sejumlah faktor lain yang relevan namun belum dibahas pada penelitian.

Peneliti mengharapkan kedepannya peneliti selanjutnya dapat memperluas jangkauan penelitian ke lingkup yang lebih luas atau menggunakan instansi pemerintah lainnya. Peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara untuk memperoleh jawaban yang lebih spesifik dan jelas. Peneliti juga berharap masyarakat turut serta dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan dana desa. masyarakat juga dapat berperan dalam menyampaikan aspirasi terkait pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alghifari, H. (2024, March 8). Sidang Putusan Kasus Dugaan Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dan Pengelolaan Keuangan Desa Ditunda. *Jawa Pos Radar Bojonegoro*. bit.ly/3H9PR29
- Anandya, D., & Ramadhana, K. (2024). Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023. In *Indonesia Corruption Watch*.
- Ariadi, J., Yamin, A., & Cahyono, T. D. (2024). *Pengaruh Penerapan E-Procurement, Budaya Organisasi dan Etika Pegawai Sebagai Upaya Pencegahan Fraud pada Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Kasus di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat)*. 7(11).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan. (2023). *Kecamatan Laren Dalam Angka Laren Subdistrict in Figures 2023*.
- Basri, Y. M., Rahmola, S. A. P., & Hariadi. (2023). Gender, religiosity, and fraud: The role of unethical behavior as mediation. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 26(2). <https://doi.org/10.20885/jaai.vol26.iss2.art7>
- Chairi, N., Indriani, M., & Darwanis, D. (2022). Kompetensi, Moralitas Dan Sistem Whistleblowing Dalam Pencegahan Fraud: Studi Empiris Pada Organisasi Pemerintahan Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 22(1), 119–142. <https://doi.org/10.25105/mraai.v22i1.12655>
- Dewi, L. P., Sunaryo, K., & Yulianti, R. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Budaya Organisasi, Praktik Akuntabilitas, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Prambanan, Klaten). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(2), 327–340. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i2.13870>



- Fitriyah, A., & Munari. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Fraud Akuntansi Di Pemerintahan Desa Se-Kecamatan Kedamean. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper (SENAPAN)*, 1(1), 323–336. <https://doi.org/10.33005/senapan.v1i1.251>
- Gigih, H., Nurra, P., & Noris. (2023). Upaya Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa: Dampak Faktor Individu dan GCG. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 10(2), 13–24. <https://doi.org/10.55963/jraa.v10i2.529>
- Hayati, N., & Amalia, I. (2021). The effect of religiosity and moderation of morality on fraud prevention in the management of village funds. *The Indonesian Accounting Review*, 11(1), 105–114. <https://doi.org/10.14414/tiar.v11i1.2297>
- Iswanty, S., Murhaban, Yusra, M., & Mardiaton. (2024). Pengaruh Budaya Organisasi, Proactive Fraud Audit, Whistleblowing, Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Bos (Studi Kasus Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Kecamatan Perbaungan). *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 3(4), 17–25. <https://doi.org/10.33086/amj.v6i1.2378>
- Juniarti, M., & Hartanti, S. (2024). Pengaruh Kompetensi , Akuntabilitas , Moralitas Perangkat Desa Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Lubuk Keliat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 4555–4572.
- KabarOne. (2024, September 7). *Diduga Ada Penyelewengan Anggaran BLT Dana Desa 2023, Usut Tuntas Keterlibatan Oknum Perangkat Desa*. Retrieved October 9, 2024 from <https://bit.ly/4mufjPQ>
- Maha, P., Cantika, I. P., Metalin, A., Puspita, I., Sabela, O. R., Firdausy, R. A., Andini, D., & Prasasti, P. (2024). Pemberantasan Korupsi Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Bagi Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(5), 2246–6111.
- Nahari, U., & Kusuma, K. (2023). Pengaruh Internal Control, Good Public Governance, Budaya Organisasi, Tekanan Target, Kompensasi dan Arogansi terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(3), 195–209. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i3.650>
- Noya, J., Wilhelmina Silooy, R., & Benony Limba, F. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Moralitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Desa-desa di Kecamatan Saparua). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2(4), 278–292. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v2i4.1432>
- Nur, S. W., Ramadhani, P. A., Supardi, H., Keuangan, P., Pencegahan, T., Dalam, F., Dana, P., Balance, D., Accounting, V., & Vol, J. (2024). Whistleblowing System , Religiusitas , dan Kepatuhan Pelaporan Keuangan Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa sama khususnya di Sulawesi Selatan melalui Lembaga Anti Corruption Committee (Sri Wahyuni Nur) Whistleblowing System , Religius. *Balance Vocation Accounting Journal*, 8(2), 190–200.
- Puspita, N. K. M. C., & Ratnadi, N. M. D. (2023). Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Locus of Control, dan Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(2), 346. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i02.p05>
- Putra, A. R. R., & Muslimin, M. (2024). Pengaruh Integritas Dan Moralitas Pada Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Tulangan). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), 8358–8370. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.10352>
- Raharja, D. P., & Sulistyowati, E. (2024). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Bangsal. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan &*



- Bisnis Syariah*, 6(3), 3384–3398. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.5283>
- Rahmarta, V., Pontoh, G. T., & Said, D. (2024). Kekuatan Organisasional Dan Sistem Dalam Pencegahan Fraud: Suatu Tinjauan System Literature Review. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 8(1), 28–43. <https://doi.org/>
- Rahmawan, F., & Akbar, F. S. (2024). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Dan Transparansi Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. 20(1), 520–533. <https://doi.org/10.30603/ab.v20i1.4723>
- Rakanti, N. P. T. P., & Ratnadi, N. M. D. (2024). Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, dan Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 22(2), 258–273.
- Ranto, F. F., Tulusan, F. M. G., & Palar, N. R. A. (2022). Kompetensi Aparatur Desa dalam Pengelolaan Pembangunan Desa di Desa Bulude Kecamatan Kabaruan. *E-Journal Unsrat*, 8(115), 42–48.
- Rosari, R., Zacharias, J., & Pono, M. R. (2021). Pencegahan Fraud Dalam Pelaporan Keuangan: Pendekatan Faktor Individu. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 24(2), 251–276. <https://doi.org/10.35591/wahana.v24i2.393>
- Rustiyaningsih, S. (2023). Budaya Organisasi dan Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa dengan Moralitas Individu sebagai Mediasi. *Jkbn (Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen)*, 9(2), 149–160. <https://doi.org/10.31289/jkbn.v9i2.9479>
- Safitri, D. A., Khikmah, S. N., Pramita, Y. D., Susanto, B., & Nugroho, W. S. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecurangan Dana Desa dengan Moralitas Sebagai Variabel Moderasi. *Dinamika Publik: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Bisnis*, 2(1), 132–149. <https://doi.org/10.59061/dinamikapublik.v2i1.615>
- Sutrisno, E. (2018). *Budaya Organisasi*. Prenada Media Group.
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of fraud: the S.C.O.R.E. model. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 372–381. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128>
- Yanti, D. D., & Munari. (2021). Analisis Fraud Pentagon Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pada Sektor Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 153. <https://doi.org/10.31599/jmu.v3i1.861>